



9

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA.**

NOMOR : 129/MPP/Kep/4/2000

TENTANG

**IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL
DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat daya beli masyarakat masih lemah, serta untuk menggerakkan sektor riil guna mempercepat pemulihan ekonomi, maka diperlukan mesin, peralatan mesin dan barang modal dengan harga yang lebih terjangkau,
 - b. bahwa untuk memperluas bidang usaha jasa rekondisi dan industri pemakai langsung mesin, peralatan mesin dan barang modal di dalam negeri, penghematan devisa negara serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas, maka perlu mengatur ketentuan impor mesin peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabinet Periode tahun 1999 – 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 297/Kp/X/92 tentang Penunjukan PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Sucofindo) dan PT. Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Yang Menerbitkan Certificate of Inspection Atas Pengimporan Mesin, Peralatan Mesin Dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum dibidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Kep. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 50/MPP/Kep/1/2000.
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 160/MPP/Kep/4/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 77/ Kp/III/78 Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi dalam Rangka Penanaman Modal.
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.
15. Keputusan menteri Perindustrian dan Pedagangan No. 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API)
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU).

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 Tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN BUKAN BARU.

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri-Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, atau Kepala Badan Penanaman Modal,
2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan atau perkebunan atau perusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi.
3. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha industri yang bergerak dibidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru.
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha industri atau izin usaha yang melakukan pengimporan mesin peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri.
5. Mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru adalah mesin, peralatan mesin dan barang modal yang kondisinya bukan skrap.
6. Surveyor adalah surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia.

Pasal 2.

Perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, serta telah memiliki Angka Pengenal Importir / Angka Pengenal Importir Terbatas (API/APIT) dapat mengimpor mesin peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru yang kondisinya bukan besi tua (scrap).

Pasal 3.

Mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Perkakas, peralatan, barang tajam, sendok dan garpu dari logam tidak mulia, bagian-bagiannya dari logam tidak mulia (Pos Tarif 82).
- b. Reaktor nuklir, ketel uap, mesin dan pesawat mekanik dan bagiannya (Pos Tarif 84).
- c. Mesin dan alat listrik serta bagiannya; pesawat perekam dan pesawat reproduksi suara, pesawat perekam atau reproduksi gambar dan suara untuk televisi dan bagian serta perlengkapan dari barang yang semacam itu (Pos Tarif 85).
- d. Lokomotif kereta api atau trem, kendaraan yang bergerak di atas rel dan bagiannya, alat pemasang dan perlengkapan rel Kereta Api atau trem dan bagiannya, perlengkapan isyarat lalu lintas mekanik dari segala jenis (termasuk elektro mekanik) (Pos Tarif 86).
- e. Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem dan bagian serta perlengkapannya (Pos Tarif 87).
- f. Kapal udara, pesawat ruang angkasa, dan bagiannya (Pos Tarif 88).
- g. Kapal, bahtera dan bangunan terapung (Pos Tarif 89).

Pasal 4

- (1) Mesin, peralatan mesin dan barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diimpor dalam keadaan bukan baru, kecuali yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dilarang untuk diimpor.
- (2) Larangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, untuk :
 - a. Hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah R.I.;
 - b. Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. Keperluan sosial yang tidak untuk diperdagangkan;
- d. Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1955;
- e. Kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah habis masa tugasnya di luar negeri.

Pasal 5

Mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk keperluan rekondisi, proses produksi atau digunakan sendiri, hanya dapat diimpor oleh :

- a. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri;
- b. Perusahaan pemakai langsung meliputi perusahaan-perusahaan industri, jasa transportasi, pariwisata, perikanan, perkebunan, perusahaan hutan, pertambangan, dan perusahaan konstruksi yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 6

Untuk dapat melaksanakan impor mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya harus memiliki :

- a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha jasa transportasi atau izin usaha pariwisata atau Izin Usaha perikanan atau Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perusahaan Hutan atau Izin usaha pertambangan atau Izin usaha konstruksi;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- d. Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 7

(1) Terhadap Kendaraan Bermotor pengangkutan barang bukan baru dengan GVW lebih dari 17,5 ton (Pos Tarif HS : 8701.20.000; 8704.22.900; 8704.23.190; 8704.23.990; 8704.32.190; 8704.32.990; 8704.90.190; 8704.90.999) dan kendaraan bermotor khusus (Pos Tarif HS. 8705) yang akan diimpor untuk tujuan direkondisi atau dipakai langsung, wajib didaftarkan tipenya pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

(2) Dalam rangka pendaftaran tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, perusahaan importir harus mengisi formulir isian pendaftaran tipe untuk kendaraan bermotor bukan baru seperti lampiran II Keputusan ini;

- (3) Formulir isian pendaftaran tipe dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka;
- (4) Bagi kendaraan yang akan dioperasikan di jalan umum harus dilakukan uji kelaikan jalan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Pengimporan mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disertai Certificate of Inspection yang menyatakan bahwa barang tersebut masih dapat diperbaiki dan difungsikan kembali atau bukan besi tua (scrap).
- (2) Pelaksanaan survey dilakukan oleh Surveyor dinegara asal muat barang atau dinegara tujuan bongkar barang.

Pasal 9

Bagi importir atau perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi :

1. Mereeksport mesin, peralatan mesin dan barang modal dalam keadaan bukan baru yang telah diimpor.
2. Dicabut Angka Pengenal Impor yang dimilikinya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 98/MPP/Kep/2/1998 tentang Impor Mesin, Peralatan Mesin Dan Barang Modal Lainnya Dalam Keadaan Bukan Baru tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal : 24 April 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA.**

NOMOR 129/MPP/Kep/4/2000
TANGGAL 24 April 2000

**MESIN, PERALATAN MESIN DAN BARANG MODAL
DALAM KEADAAN BUKAN BARU YANG DILARANG DIIMPOR.**

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI
1	2	3	4
1.	84.07	Motor piston pembakaran dalam rotary atau bolak balik cetus api (motor bensin termasuk kerosin)	Untuk mesin stationer dan kapal s/d 25 HP.
2	84.08	Motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel)	- Untuk mesin stasioner dan kapal laut daya s/d 35 HP.
3	84.09	Bagian dari motor piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel & semi diesel)	- Semua tipe dan ukuran.
4	84.27	Truk forklift : truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah	Forklift dengan kapasitas s/d 3,5 ton
5	84.29	Bulldozer berdaya gerak sendiri, engeldoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbris, dan mesin giling jalan	Bulldozer dengan daya 180 s/d 200 HP; Motor Grader dengan daya 100 s/d 125 HP; Excavator dengan daya 75 s/d 135 HP; Loader dengan daya 110 s/d 220 HP.
6	84.83	Bagian dari kotak roda gigi	Semua tipe dan ukuran.
7	8701.10.100	Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary.	Untuk tipe dan ukuran s/d 35 HP.
8	8701.10.200	Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua	Untuk tipe dan ukuran s/d 35 HP
9	8701.10.900	Traktor tangan lainnya	Untuk tipe dan ukuran s/d 35 HP

Lampiran I Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 129/MPP/Kep/4/2000

Tanggal : 24 April 2000

1	2	3	4
10	8701.90.000	Traktor lainnya	Traktor pertanian dengan daya s/d 45 HP
11	87.02	Kendaraan penumpang bermotor untuk pengangkutan umum	Semua tipe dan ukuran
12	87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No. 87.02), termasuk stasion wagon dan mobil balap.	Semua tipe dan ukuran
13	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang	Truck dengan GVW sampai dengan 17,5 ton.
14	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, kereta pasangan sisi.	Semua tipe dan ukuran

#bers bu lamp-sk-ult-4

MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



M. JUSUF KALLA

FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN TIPE UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU

- I DATA PERUSAHAAN
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - 3. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
 - 4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha / SIUP :
 - 5. API / APIT :
- II SPESIFIKASI TEKNIS
- 1. Merek :
 - 2. Type / Model :
 - 3. Jenis Kendaraan :
 - 4. Tahun Pembuatan :
 - 5. Negara Asal Impor :
 - 6. Nomor Chassis :
 - 7. Nomor Engine :
 - 8. Daya Engine :
 - 9. Isi Silinder :
 - 10. Dimensi
 - Panjang (mm) :
 - Lebar (mm) :
 - Tinggi (mm) :
 - Jarak Sumbu Roda (mm) :
 - 11. Massa Total Kotor (GVW) (Kg) :
 - 12. Tipe Transmisi : Automatic / Manual (*)
 - 13. Sistim Kemudi : Kanan
- III JUMLAH KENDARAAN YANG DI IMPOR (unit) :

Catatan :

*) Coret Yang Tidak Perlu

.....
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

